

DOKUMEN

Struktur Unit Pengelola Kawasan Perlindungan Gajah di Kabupaten Aceh Jaya

Tahun 2019











DOKUMEN

Struktur Unit Pengelola Kawasan Perlindungan Gajah di Kabupaten Aceh Jaya

Tahun 2019













Dokumen Struktur Unit Pengelola Kawasan Perlindungan Gajah di Kabupaten Aceh Jaya

Disusun di Banda Aceh Oleh

- 1. Sapto Aji Prabowo, S.Hut., M.Si
- 2. Inayat Syah Putra, S.Hut., MP
- 3. Erwan Candra Jaya, SE
- 4. Tutia Rahmi, S.Hut
- 5. Fithria Edhi, SP, MSi
- 6. Rahmat Diansyah, S.Pd
- 7. Yusuf Iswantoro, S. Hut

DISAHKAN Pada tanggal : 7 Januari 2019 Oleh

Direktur CRU Aceh

Kepala BKSDA Aceh

Sapto An Przbowo, S.Hut., M.Si. NIP 19760522 200003 1 002 Kepala KMH Wilayah I Aceh

UPTD KPH

NInayat Syah Putra, S.Hut., MP NIP. 19731206 200003 1 002



KATA PENGANTAR


perlindungan di Kabupat-Pengelolaan kawasan gajah en Aceh Jaya tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, perhatian banvak pihak. namun dibutuhkan oleh Unit pengelola yang dibentuk akan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka konservasi gajah di Kabupaten Aceh Jaya. Unit pengelola ini merupakan langkah baru dan pertama sekali dibentuk berdasarkan adanya perjanjian kerjasama kolaboratif antara lembaga pemerintah (BKSDA Aceh, KPH Wilayah I) dan lembaga non pemerintah (CRU Aceh) serta didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Diharapkan kedepannya dengan tersusunnya struktur unit pengelola kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya, terdapat sebuah lembaga yang secara mandiri dapat melakukan kegiatan penanggulangan konflik antara manusia dan gajah liar pada tingkat tapak dan melakukan pengembangan edukasi dan ekowisata. Penyusunan dokumen struktur unit pengelola ini dilakukan melalui beberapa tahapan proses kegiatan yaitu berupa pembentukan tim penyusun; penentuan struktur organisasi, penentuan tugas pokok dan fungsi; pembahasan para pihak; dan penyusunan dokumen. Akhirnya, kami mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga Dokumen Struktur Unit Pengelola Kawasan Perlindungan Gajah di Kabupaten Aceh Jaya dapat diselesaikan, dan tak lupa pula kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan dokumen ini. Semoga bermanfaat. Banda Aceh, 7 Januari 2019

Tim Penyusun

Daftar Isi

| Lembar Pengesahan | Ī |
|--------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| Daftar Isi | iii |
| I. Pendahuluan | 1 |
| II. Landasan Hukum | 8 |
| III. Struktur Unit Pengelolaan | 10 |
| IV. Tugas Pokok dan Fungsi | 17 |
| V. Penutup | 22 |
















I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Struktur wilayah pengelolaan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdiri atas, wilayah provinsi, wilayah kebupaten/kota, dan unit pengelolaan. Wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi adalah seluruh kawasan hutan dalam wilayah tingkat provinsi yang dapat dikelola secara lestari. Wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota yaitu seluruh kawasan hutan dalam wilayah tingkat kabupaten/kota yang dapat dikelola secara lestari. Sedangkan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil pada hamparan lahan hutan sebagai wadah kegiatan pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.





Sebagaimana telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kerjasama antara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Aceh dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh (BKSDA) Aceh dan Lembaga Swadaya Masyarakat Conservation Response Unit (CRU) Aceh tentang Pengelolaan Habitat Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrae) di Kabupaten Aceh Jaya tanggal 12 Juli 2018 Nomor: 522.1/102/2018, PKS.57/K.20/TU/KSA.2.1/7/2018, dan A.004/CRU-PKS/VI/2018 dan Rencana Pengelolaan Kolaboratif Pengelolaan Kawasan Perlindungan Gajah di Kabupaten Aceh Jaya, bahwa wilayah yang dikerjasamakan merupakan habitat satwa gajah Sumatera yang perlu dilakukan pengelolaan habitat dalam rangka pengawetan dan kelestarian gajah Sumatera, dan juga meminimalisir potensi terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar terutama gajah Sumatera.

Dalam hal pengembangan dan pengelolaan kawasan perlindungan gajah, maka diperlukan sebuah unit pengelola pada tingkat tapak agar dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan pembentukannya. Unit pengelola yang tersusun merupakan gabungan dari para pihak yang melakukan kerjasama.







1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen struktur unit pengelola kawasan perlindungan gajah adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagi para pihak dalam melakukan pengelelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing.

1.3 Letak, Luas dan Lokasi

Kawasan perlindungan gajah di Aceh Jaya merupakan bagian dari wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Aceh. Secara geografis, kawasan perlindungan gajah berada di Kabupaten Aceh Jaya (Kecamatan Jaya, Sampoiniet, Setia Bakti, Indra Jaya, Darul Hikmah, Krueng Sabee, Panga, Teunom Pasie Raya). Secara astronomis, kawasan perlindungan gajah terletak pada koordinat Sebelah Utara N 5° 9'46.80" E 95° 26' 38.40", Sebelah Timur N 4° 57' 46.80" E 95° 49' 40.80", Sebelah Barat N 4° 53' 56.40" E 95° 31' 22.80", Sebelah Selatan N 4° 37' 58.80" E 95° 58' 15.60, dengan luas kawasan 235.416 hektar.

Batas terluar kawasan perlindungan gajah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Krueng Teunom
- Sebalah Barat berbatasan dengan Sembilan Kecamatan di Aceh Jaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie










Peta lokasi kawasan perlindungan gajah disajikan pada Gambar di bawah ini



1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan struktur unit pengelola kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari enam bab sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan; berisi tentang latar belakang penyusunan unit pengelola, maksud dan tujuan penyusunan unit pengelola, serta ruang lingkup dari dokumen.
- Bab II Landasan Hukum; memuat berbagai peraturan yang melandasi pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya dan unit pengelolanya.
- Bab III Struktur Unit Pengelola; berisi tentang penanggung jawab, pengarah serta unit pengelola yang berperan.

- Bab IV Jalur Koordinasi; memuat jalur koordinasi antar lembaga yang tersusun dalam sebuah unit pengelola kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya.
- Bab V Tugas Pokok dan Fungsi; menguraikan tugas pokok dan fungsi setiap komponen dalam unit pengelola.
- Bab VI Penutup











II. Landasan Hukum

Landasan hukum terkait dengan penyusunan struktur unit pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 10. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh;
- 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH;
- 13. Peraturan Menteri Kehutanan P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dam KPH Produksi (KPHP);
- 14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh;
- 15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;


















- 16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
- 17. Perjanjian Kerjasama antara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Aceh dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh (BKSDA) Aceh dan Lembaga Swadaya Masyarakat Conservation;
- 18. Response Unit (CRU) Aceh tentang Pengelolaan Habitat Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrae) di Kabupaten Aceh Jaya tanggal 12 Juli 2018 Nomor : 522.1/102/2018, PKS.57/K.20/TU/KSA.2.1/7/2018, dan A.004/CRU-PKS/VI/2018.



III. Struktur Unit Pengelolaan

Struktur merupakan cara unit pengelola mengatur sumber daya yang ada bagi kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam dokumen rencana pengelolaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Struktur unit pengelola sangat penting karena akan membantu komponen tertinggi yaitu penanggung jawab dan pengarah dalam hal ini untuk dapat mendesain unit pengelola agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan berpedoman pada visi, misi dan tujuan pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya










Berikut merupakan Struktur Unit Pengelola Kawasan Perlindungan Gajah di Kabupaten Aceh Jaya.

Penanggung Jawab dan Pengarah:

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Aceh



Struktur Unit Pengelola Kawasan Perlindungan Gajah di atas juga menggambarkan jalur koordinasi untuk setiap unsurnya.

Istilah koordinasi berasal dari kata Inggris coordination. Kata coordinate terbentuk dari dua akar kata yaitu co dan ordinate yang mempunyai arti mengatur. Dengan demikian, dalam istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling terkait. Dengan kata lain, koordinasi hanya dapat dicapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja yang efektif (Manila, 1996).

Dalam hal ini, pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya dilakukan dengan skema kolaborasi yang didasari oleh Perjanjian Kerjasama antara organisasi pemerintah dengan organisasi non-pemerintah (KPH Wilayah I, BKSDA Aceh dan CRU Aceh). Selain itu, dilibatkan pula pihak-pihak terkait dalam mendukung keberhasilan dari kegiatan tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, CRU Sampoiniet, Ranger, dan masyarakat sekitar Kabupaten Aceh Jaya.

KPH Wilayah I merupakan pihak yang berwenang dalam melakukan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya, salah satunya Kabupaten Aceh Jaya, BKSDA Aceh merupakan pihak yang memiliki tugas dalam pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi beserta habitatnya (untuk hal ini gajah Sumatera) di wilayah kerjanya, sedangkan CRU Aceh merupakan organisasi yang mendukung dan berperan dalam upaya konservasi gajah Sumatera di Aceh. Kolaborasi ini terjadi karena adanya ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang sulit dicapai secara mandiri.

Peran masing-masing para pihak dalam kolaborasi pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut:

- 1. Peran KPH Wilayah I
 - a. Sebagai pemangku wilayah kerja pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait rencana.















2. Peran BKSDA Aceh

- a. Melakukan mitigasi konflik antara manusia dan gajah liar di kawasan pengelolaan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya;
- b. Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait rencana pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya.

3. Peran CRU Aceh

- a. Memfasilitasi dalam perencanaan dan aksi pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya;
- b. Mengawal rencana pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya;
- c. Meningkatkan kapasitas SDM personil CRU Sampoiniet sebagai pengelola ditingkat tapak dan masyarakat di lokasi rawan konflik.

Dalam kolaborasi tersebut di atas, maka dibutuhkan jalur koordinasi yang jelas agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dan sumber-sumber yang digunakan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Dalam jalur koordinasi di atas terdapat dua garis yang menghubungkan antar lembaga/instansi/unit kerja yang ada di dalam unit pengelola. Bagian pertama adalah "garis komando/perintah" (garis lurus) yang menunjukkan alur komando/perintah yang mengalir dari pimpinan kepada unit di bawahnya sampai ke unit terendah dalam sebuah unit pengelola. Dalam hal ini komando/perintah "mengalir ke bawah", artinya bahwa setiap pimpinan unit pengelola hanya dapat memerintah unit di bawahnya, tidak kesamping. Inilah yang selanjutnya lebih dikenal dengan istilah "kesatuan komando (Unity of Command)". Garis yang kedua adalah "garis koordinasi" (garis putus-putus), yang menunjukkan hubungan kerja atau koordinasi antar lembaga/ instansi/ unit kerja yang ada.

Koordinasi dimaksudkan agar terjadi harmonisasi kegiatan antar unit kerja. Hal ini menjadi penting karena tiap unit kerja melaksanakan spesialisasi tugas masing-masing.

Kerjasama harus dilakukan kerena tiap unit kerja tidak dapat bekerja sendiri. Kerjasama tidak harus dipahami sebagai bentuk ban-














tuan untuk "bekerja bersama-sama" misalnya hari ini bersama-sama bekerja di divisi konservasi, besok bersama-sama di divisi mitigasi dan respon konflik dan seterusnya. Kerjasama dapat dilakukan dengan memberi kesempatan unit kerja yang lain untuk memanfaatkan apa yang telah dihasilkan oleh suatu unit kerja. Suatu unit kerja melakukan tugasnya dengan baik dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh unit kerja lain yang juga merupakan bentuk kerjasama dalam unit pengelola ini.

Prinsip dasar suatu unit pengelola dibentuk adalah untuk melaksanakan tugas atau urusan tertentu, dalam hal ini sudah terbentuk ke dalam divisi-divisi. Divisi-divisi tersebut telah dilakukan pembagian tugas/urusan sehingga dapat dikatakan juga sebagai spesialisasi tugas/urusan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dari tiap unit kerja (spesialisasi kerja) sehingga tujuan utama dari unit pengelola dapat tercapai. Pembagian kerja bukan berarti masing masing unit kerja berdiri sendiri-sendiri namun harus dipahami sebagai bagian yang menyatu dalam suatu unit pengelola.





IV. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh pihak-pihak yang tergabung dalam sebuah unit pengelola secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan pengelolaan, visi dan misi. Setiap pihak yang berkolaborasi diharuskan melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi.

Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh pihak dalam sebuah unit pengelola (Himawan, 2004).

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris function, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum (Admosudirjo, 2001).

Unit Pengelola Kawasan Perlindungan Gajah di Kabupaten Aceh Jaya merupakan unit pengelola konservasi gajah Sumatera dan habitatnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKSDA Aceh dan Kepala KPH Wilayah I. Unit Pengelola tersebut dipimpin oleh CRU Sampoiniet.











Tugas pokok Unit Pengelola Kawasan Perlindungan Gajah di Kabupaten Aceh Jaya, yaitu:

" Pengelolaan konservasi gajah Sumatera serta habitatnya di Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan "

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit Pengelola Kawasan Perlindungan Gajah menyelenggarakan fungsi di Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana berikut:

- Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan kawasan perlindungan gajah di Kabupaten Aceh Jaya;
- 2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan habitat gajah Sumatera;
- 3. Pengendalian dampak kerusakan habitat gajah Sumatera;
- 4. Pengelolaan jenis satwa liar gajah Sumatera beserta habitatnya;
- 5. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan atau ekowisata;
- 6. Pemulihan habitat gajah Sumatera yang rusak;
- 7. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran terkait gajah Sumatera dan habitatnya;
- 8. Pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam bidang konservasi gajah Sumatera dan habitatnya di Kabupaten Aceh Jaya;
- 9. Koordinasi teknis pengelolaan gajah Sumatera dan habitatnya di Kabupaten Aceh Jaya;
- 10. Penyuluhan konservasi gajah Sumatera dan habitatnya;
- 11. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi gajah Sumatera;















- 12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan; dan
- 13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan konservasi gajah Sumatera.



V. Penutup

Unit Pengelola Kawasan Perlindungan Gajah di Kabupaten Aceh Jaya yang dibentuk agar dapat menjalankan semua tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Unit pengelola ini merupakan hasil kolaborasi dari para pihak yaitu BKSDA Aceh, KPH Wilayah I Aceh, CRU Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, ranger, dan masyarakat sekitar Kabupaten Aceh Jaya.

Diharapkan dokumen yang tersusun ini menjadi salah satu acuan bagi unit pengelola sehingga visi yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Pengelolaan Kolaboratif Pengelolaan Kawasan Perlindungan Gajah di Kabupaten Aceh Jaya yaitu "Terwujudnya Kolaborasi Pengelolaan Habitat Gajah untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat" dapat terlaksana.

Diharapkan unit pengelola ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan para pihak dan menjadi penggerak dalam rangka konservasi gajah Sumatera di Kabupaten Aceh Jaya.







